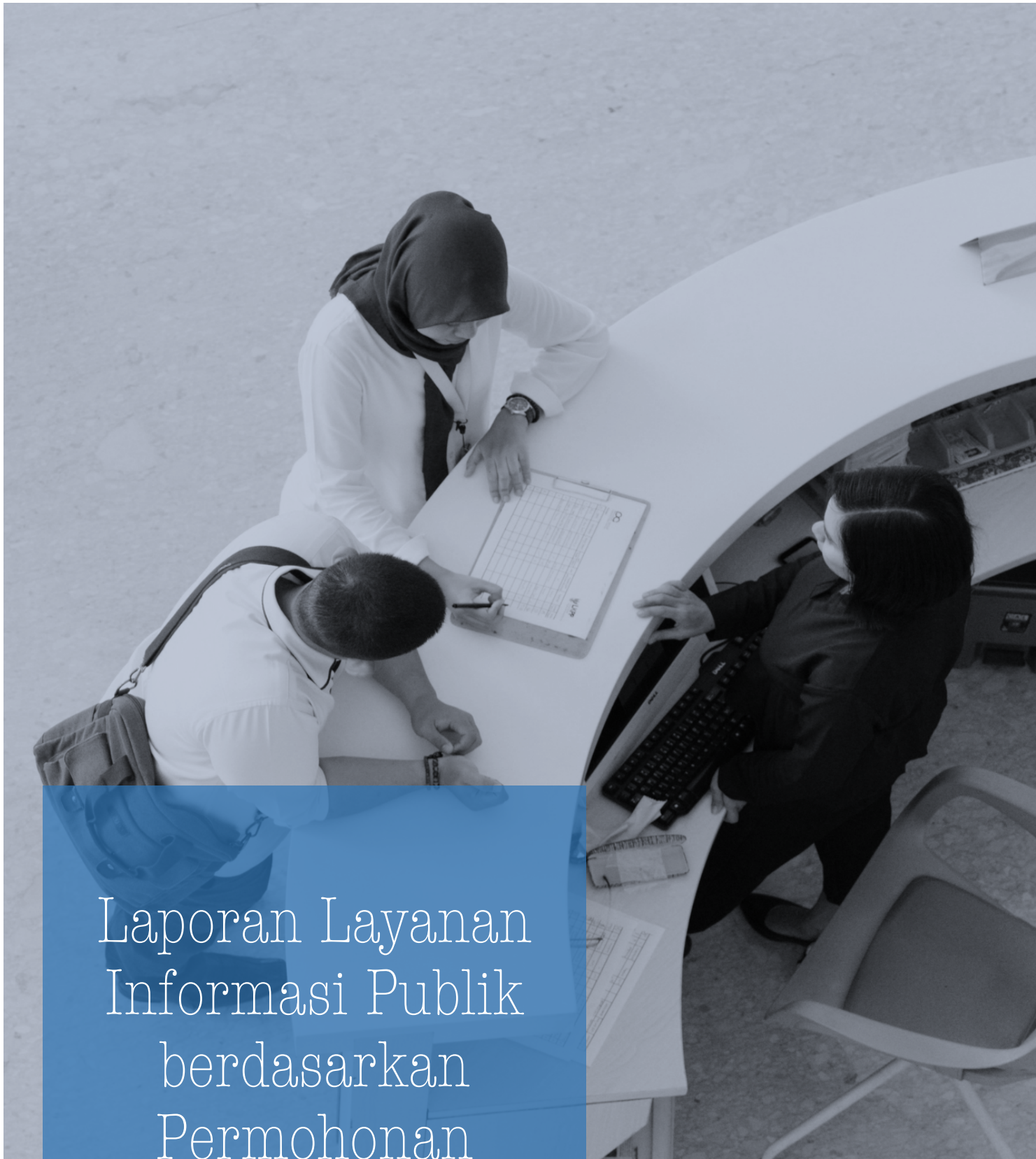




Laporan Layanan Informasi Publik berdasarkan Permohonan



Shahandra Hanitiyo

Kepala Biro Hubungan
Masyarakat, SI dan Umum

Humas LKPP:

Koordinator

Dodi Wahyugi

Subkoordinator

Mukti Her

Pejabat Fungsional

M. Farizqi

Tim Pelaksana

Gunawan S. Arif

Taufan Juli Pramono

Ajeng Widi H.

Anita Rachmawati

Puspa Dwiputri L.

Ria Widya P.

Teguh Setiarso

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik berdasarkan Permohonan *Stakeholder* LKPP tahun 2021, yang merupakan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi LKPP di tahun 2021. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas salah satu kinerja Bidang Humas LKPP yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

Layanan Informasi dan Dokumentasi LKPP yang terdiri dari pelayanan informasi dan dokumentasi (PID) melalui situs web ppid.lkpp.go.id dan surat elektronik serta pelayanan audiensi, merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan informasi publik terkait LKPP selaku Badan Publik.

Sejak Tahun 2015 LKPP telah secara konsisten mengembangkan layanan permohonan informasi publik serta berperan aktif mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Melalui situs web PPID, LKPP hingga saat ini secara rutin melakukan pembaruan informasi publik sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat PID (PPID) mengenai Daftar Informasi Publik di lingkungan LKPP.

Untuk mengetahui efektifitas layanan informasi dan dokumentasi, diperlukan pengukuran Layanan Informasi Publik berdasarkan Permohonan *Stakeholder*. Oleh karena itu, laporan ini akan menyajikan hasil pengukuran Layanan Informasi Publik berdasarkan Permohonan *Stakeholder* LKPP. Kami harap laporan ini dapat dipahami dengan baik, dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan

Januari 2022

Kepala Biro Humas, SI
dan Umum

DAFTAR ISI

1
KATA
PENGANTAR

2
DAFTAR ISI

BAB 1

1
LATAR BELAKANG

2
DASAR HUKUM

2
TUJUAN

BAB 2

2
PENGUKURAN
KINERJA

BAB 3

1
PENGUKURAN JUMLAH
SURAT
ELEKTRONIK MELALUI
HUMAS@LKPP.GO.ID

2
PENGUKURAN JUMLAH
PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

3
PENGELOLAAN
HUBUNGI KAMI

4
PENERIMAAN
KUNJUNGAN KERJA
DAN AUDIENSI

5
PERMOHONAN
PENELITIAN

6
MONITORING
EVALUASI
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

7
KINERJA LAINNYA

8
KENDALA

BAB 4

1
KESIMPULAN

2
SARAN



BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Sebagai salah satu inisiator dan anggota dari *Open Government Partnership* (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 13 mengatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan

membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Selain itu, Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Badan Publik juga diwajibkan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 15 tentang Kewajiban Penyelenggara Publik.

Untuk itu, selaku Badan Publik, LKPP berupaya agar seluruh *Stakeholder* dapat dengan mudah mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diakses melalui situs *web* LKPP, situs *web* PPID dan media sosial yang dimiliki oleh LKPP.

DASAR HUKUM

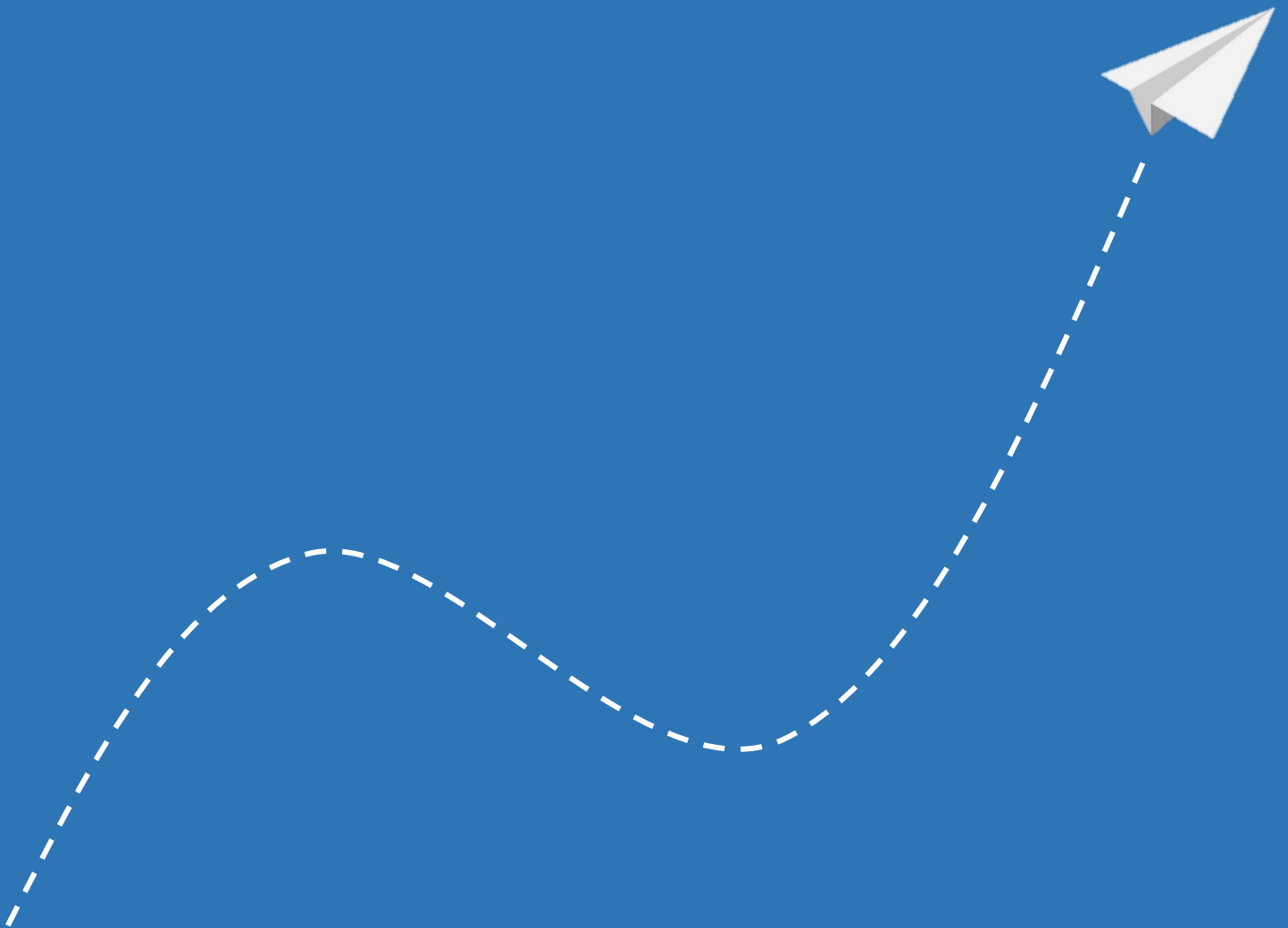
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
9. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024



TUJUAN

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja layanan informasi publik yang dimiliki oleh LKPP;
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari layanan informasi publik yang dimiliki oleh LKPP;
3. Memperbaiki kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang dimiliki oleh LKPP; dan
4. Meningkatkan pemanfaatan layanan informasi publik yang dimiliki oleh LKPP.



BAB 2 PENGUKURAN KINERJA

Penyelenggaraan layanan informasi publik merupakan salah satu tugas Bidang Humas, sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan layanan informasi publik ini dilakukan untuk menunjang citra positif LKPP. Selain itu, penyelenggaraan layanan informasi merupakan salah satu saluran publik untuk berkomunikasi dengan LKPP.

Dalam laporan ini akan ditampilkan hasil penghitungan dari masing-masing saluran pelayanan informasi di LKPP, yaitu Pengelolaan Layanan PPID LKPP melalui situs *web* ppid.lkpp.go.id dan kanal lainnya, Pengelolaan layanan pertanyaan melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id, layanan Pengelolaan Hubungi Kami, Penerimaan Kunjungan Kerja dan Audiensi serta Permohonan Penelitian.

Layanan Informasi Publik		Satuan	Target 2021 (jumlah)
No.	Kegiatan		
1	Pengelolaan Layanan PPID LKPP	Permohonan	120
2	Pengelolaan layanan pertanyaan melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id	Permohonan	1075
3	Pengelolaan Hubungi Kami	Permohonan	597
4	Penerimaan Kunjungan Kerja dan Audiensi	Permohonan	10
5	Permohonan Penelitian	Permohonan	12
Total			1814

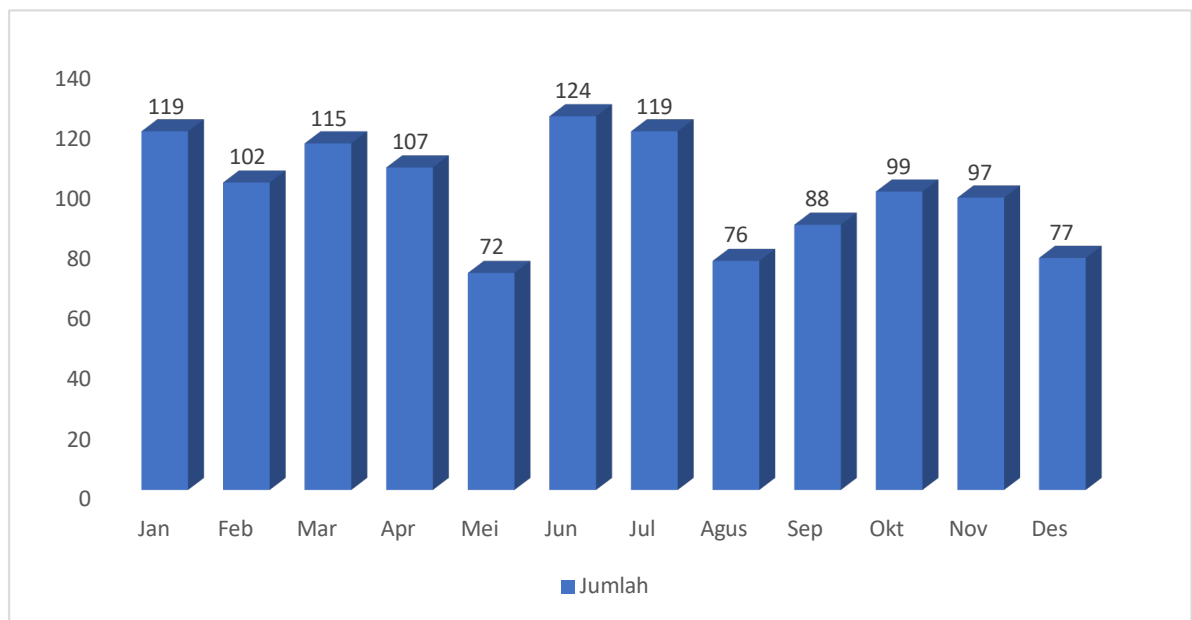
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

JUMLAH SURAT ELEKTRONIK MELALUI EMAIL

Pelayanan informasi melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id pada Tahun 2021 sejumlah 1195 surat elektronik, dengan jumlah surat elektronik terbanyak terjadi pada Bulan Juni 2021. Adapun surat elektronik dibagi menjadi 11 kategori, yaitu Peraturan/Kebijakan, Kajian LKPP, Monitoring dan Evaluasi PBJP, Rencana Umum Pengadaan, E-Katalog, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jabatan Fungsional

Pengadaan, Lembaga Pelatihan, Pelatihan PBJP, Sertifikasi dan Lain-lain. Adapun rekapitulasi jumlah pelayanan informasi melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Jumlah permohonan melalui surat elektronik yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1195 permohonan. Jumlah tersebut melampaui target Tahun 2021 sebanyak 1075 permohonan.



Jumlah Pelayanan Informasi melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id



PENGUKURAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik melalui situs *web* ppid.lkpp.go.id pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 sejumlah 199 permohonan dan 1 permohonan melalui surat elektronik pada bulan Oktober 2021. Jumlah permohonan informasi terbanyak berada pada bulan Desember 2021.

Dari jumlah tersebut, total permohonan informasi yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 187 permohonan informasi sedangkan sebanyak 13 permohonan informasi ditolak.

Adapun beberapa penyebab permohonan informasi yang ditolak yaitu Pemohon tidak melampirkan identitas, jenis Identitas serta lampiran identitas berbeda, informasi publik yang diminta bukan dalam penguasaan Badan Publik serta informasi publik yang diminta merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

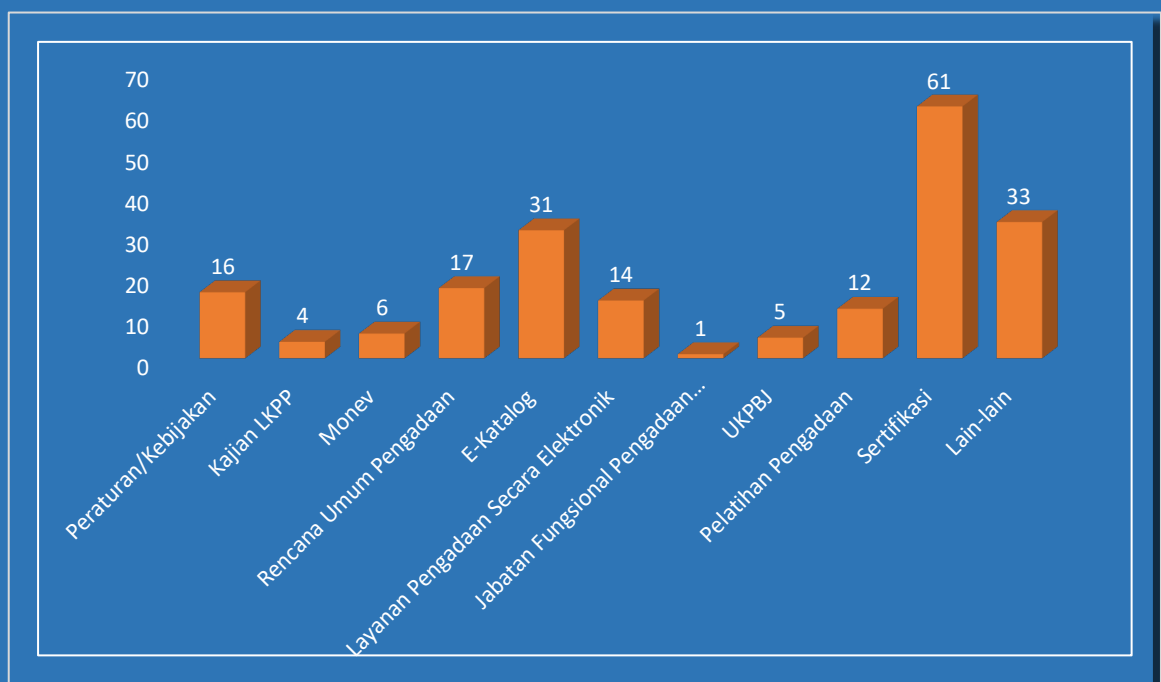


Jumlah Pelayanan Informasi Publik melalui ppid.lkpp.go.id

No	Bulan	Jumlah	Diterima	Ditolak	Alasan Penolakan
1	Januari	7	5	2	Jenis Identitas dan Lampiran Identitas Berbeda Pemohon tidak melampirkan Identitas
2	Februari	15	15	0	-
3	Maret	18	18	0	-
4	April	17	16	1	Pemohon tidak melampirkan identitas sesuai dengan yang diminta
5	Mei	13	11	1	Jenis Identitas dan Identitas yang dilampirkan berbeda
6	Juni	19	17	2	Jenis Identitas dan Identitas yang dilampirkan berbeda
7	Juli	29	24	5	• Pemohon tidak melampirkan identitas sesuai dengan yang diminta (3) • Informasi bukan dalam penguasaan Badan Publik (1) • Informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan (1)
8	Agustus	17	17	0	-
9	September	15	15	0	-
10	Oktober	12	12	0	-
11	November	18	18	0	-
12	Desember	20	19	1	Pemohon tidak melampirkan identitas sesuai dengan yang diminta
Total Jumlah Permohonan Informasi Publik		200	187	13	

Permohonan Informasi yang masuk dikategorikan menjadi Peraturan/Kebijakan, Kajian LKPP, Monitoring dan Evaluasi PBJP, Rencana Umum Pengadaan, E-Katalog, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jabatan Fungsional Pengadaan, Lembaga Pelatihan, Pelatihan PBJP, Sertifikasi dan Lain-lain. Adapun rata-rata waktu tanggapan permohonan informasi adalah dua hari.

Jumlah Permohonan Informasi berdasarkan kategori



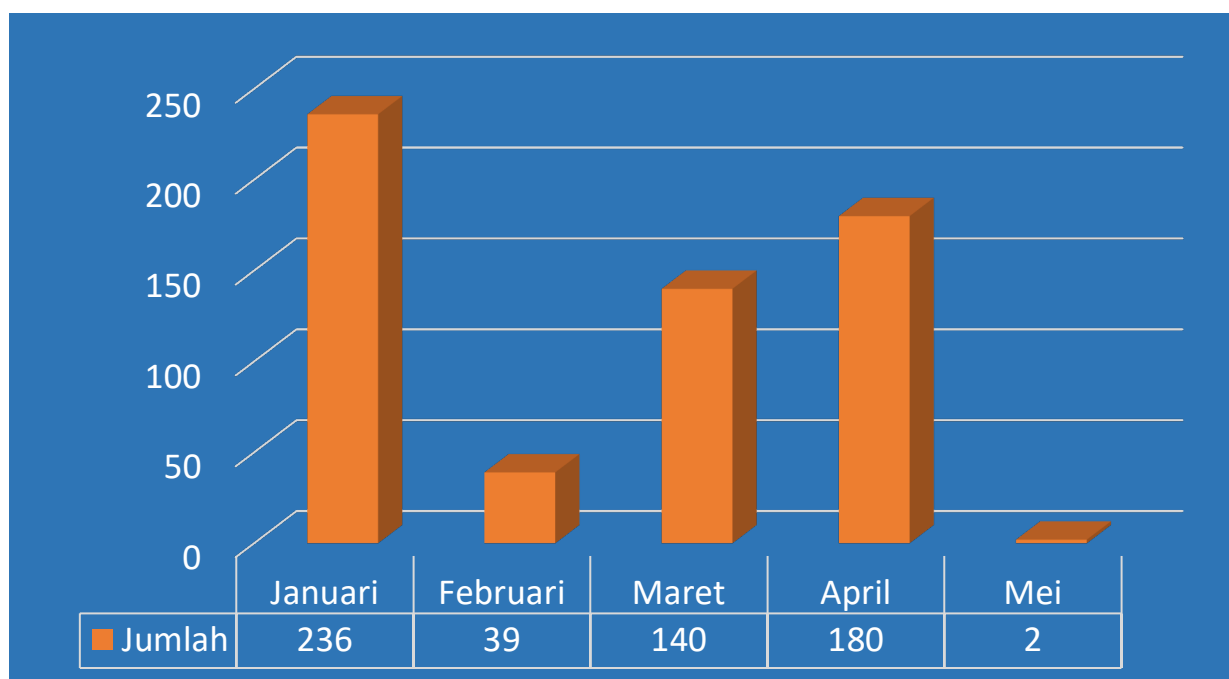
PENGELOLAAN HUBUNGI KAMI

Selain melayani permohonan informasi umum melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id, Bidang Humas juga membuka layanan Pengelolaan Hubungi Kami dengan jumlah permohonan terbanyak pada Bulan Januari 2021.

Kanal layanan informasi pada menu Hubungi Kami pada situs web www.lkpp.go.id pada awal pembuatan website LKPP adalah untuk

mengakomodir Permohonan Informasi melalui PPID sebelum dikembangkan website PPID. Selain itu, terdapat kendala teknis pada proses web hubungi kami sehingga tidak dapat ditindaklanjuti permohonannya. Pada bulan Mei 2021, atas arahan pimpinan, layanan Hubungi Kami ditutup. Layanan informasi yang dikelola oleh Bidang Humas telah diakomodir melalui surat elektronik dan situs Web PPID.

Jumlah Permohonan masuk melalui Hubungi Kami

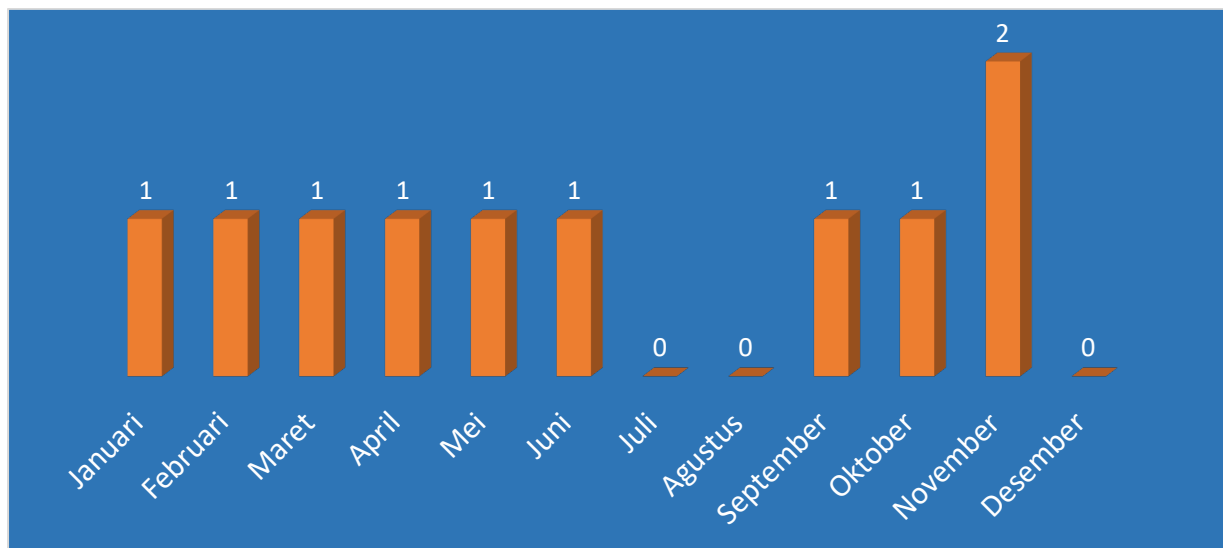


PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA DAN AUDIENSI

Bidang Humas juga telah membuka kembali pelayanan Kunjungan Kerja dan Audiensi dari Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dengan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat untuk menghindari penyebaran Covid-19.



Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja dan Audiensi

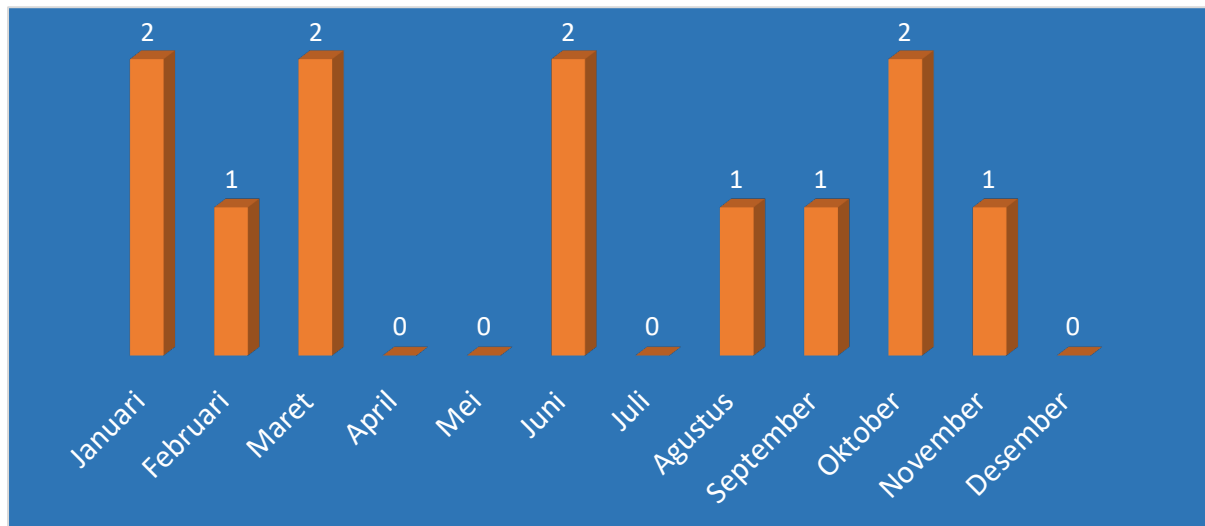


PERMOHONAN PENELITIAN

Selain pelayanan informasi, Bidang Humas juga menerima permohonan penelitian dari Mahasiswa Program Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerimaan permohonan penelitian dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan pada surat permohonan penelitian dan proposal penelitian.

Dari 12 permohonan penelitian yang diterima, terdiri dari 9 permohonan penelitian dari Mahasiswa Program Sarjana, 2 permohonan penelitian dari Mahasiswa Program Pasca Sarjana dan 1 permohonan penelitian dari Mahasiswa Program Doktoral. Seluruh permohonan penelitian telah diterima dan difasilitasi oleh LKPP sesuai dengan permohonan yang diajukan (permohonan data, kuesioner atau wawancara).

Jumlah Penerimaan Permohonan Penelitian



MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

a. Persiapan

Pada Tahun 2021 Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dilaksanakan pada Bulan Juni- Oktober 2021 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi MONEV ke Badan Publik secara Virtual: 15 - 16 Juni 2021
2. Pengisian Kuisisioner oleh Badan Publik melalui Aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id: 23 Juni – 9 Agustus 2021
3. Verifikasi oleh Tim Komisi Informasi Pusat : 9 Agustus -24 Agustus 2021
4. Penyampaian Video Presentasi : 15 September 2021
5. Presentasi Badan Publik : 11 Oktober 2021

b. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu berupa:

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan Unit Organisasi Eselon (UOE) II lainnya di Lingkungan LKPP;
2. Pengumpulan data dukung kuesioner Monev Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diantaranya berupa pembuatan konten infografis Informasi Publik LKPP, laporan PPID LKPP Tahun 2020, Nota Dinas kepada Unit Organisasi Eselon II terkait permintaan data pendukung dan pembaruan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan UOE II lainnya dan pihak eksternal LKPP diantaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Komisi Informasi Pusat, dan lainnya;
4. Pengembangan Website PPID LKPP;
5. Pembuatan Video PPID LKPP yang berisi Inovasi dan Kolaborasi Badan Publik dalam hal Keterbukaan Informasi Publik; dan
6. Presentasi kepada Tim Penilai oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum selaku PPID LKPP.

c. Hasil

LKPP meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) **Informatif**, LKPP tahun ini berada di posisi kelima dalam kualifikasi Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Atas capaian tersebut, prestasi LKPP naik empat peringkat dari capaian tahun sebelumnya yang meraih peringkat sembilan.

Dalam 3 tahun terakhir LKPP mengalami peningkatan peringkat dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik. Tahun 2019, LKPP meraih peringkat Badan Publik (BP) Cukup **Informatif**, tahun 2020 dan 2021

meraih peringkat Badan Publik (BP) **Informatif** dengan nilai 91,69 dan tahun 2021 mengalami peningkatan nilai menjadi 95,447.

Berbagai upaya dilakukan LKPP untuk menjadi Badan Publik yang mengedepankan transparansi dalam Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satunya dengan mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dipantau oleh masyarakat luas serta berkontribusi dalam pelaksanaan *Open Government Indonesia (OGI)*.



Kanan – Kiri: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Kepala Biro Humas, SI dan Umum saat menghadiri penyerahan Anugerah Keterbukaan informasi Publik. LKPP mendapatkan peringkat 5 Besar kategori LPNK

KINERJA LAINNYA

Selain pengelolaan layanan PPID LKPP melalui situs *web* ppid.lkpp.go.id dan kanal lainnya, Pengelolaan layanan pertanyaan melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id, layanan Pengelolaan Hubungi Kami, Penerimaan Kunjungan Kerja dan Audiensi serta Permohonan Penelitian, Humas LKPP juga melaksanakan beberapa hal berikut:

1. *Open Government Indonesia (OGI)*. Dishakannya Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP (SK PPID LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Dokumen PBJP di Lingkungan LKPP dan SK PPID LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang
5. Salah satu Layanan Publik LKPP yang masuk dalam Penilaian Mandiri Zona
6. Integritas BHSIU LKPP Tahun 2021 terkait di LKPP.

- Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen PBJP di Lingkungan LKPP;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi LKPP dengan mengundang Narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Keuangan.
3. Disahkannya SK PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan LKPP dan SK PPID LKPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP;
4. Tersedianya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LKPP.



KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Pusat Data yang memudahkan petugas PPID dalam melakukan penarikan data terhadap permintaan informasi publik;
2. Laman ppid.lkpp.go.id yang masih kurang ramah pengguna, baik dari sisi admin maupun dari sisi pemohon;
3. Belum adanya fasilitas saluran pesan cepat untuk layanan PID yang lebih responsif;
4. Belum dikembangkannya situs web PPID versi *Mobile Application*; dan
5. Belum lengkapnya kontak petugas pelayanan publik dari unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan LKPP, sehingga menghambat pelaksanaan koordinasi



BAB 4 PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil laporan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Publik berdasarkan permohonan *Stakeholder* yang dikelola oleh Bidang Humas, telah berjalan baik dengan ditindaklanjutinya seluruh permohonan informasi pada tahun 2021. Bidang Humas menerima sebanyak 1195 pelayanan informasi melalui surat elektronik humas@lkpp.go.id, 200 Permohonan Informasi Publik yang diterima melalui situs ppid.lkpp.go.id dan surat elektronik, sebanyak 187 permohonan informasi diterima dan 13 permohonan ditolak. Dari jumlah permohonan tersebut telah diproses dengan berdasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana kepada publik;
2. Alasan penolakan PPID Adapun penyebab permohonan informasi yang ditolak, dikarenakan pemohon tidak melampirkan identitas, pemohon tidak sesuai dengan identitas yang dilampirkan, jenis Identitas serta lampiran identitas berbeda, informasi publik yang diminta bukan dalam penguasaan Badan Publik serta informasi publik yang diminta merupakan kategori informasi yang dikecualikan.
3. Bidang Humas LKPP juga melakukan pelayanan terhadap 12 permohonan penelitian, 597 permohonan hubungi kami pada website lkpp.go.id dan 10 pelayanan penerimaan kunjungan kerja;
4. Hasil keterbukaan informasi publik LKPP pada tahun 2021 memperoleh nilai 95,447 dan meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) **Informatif** peringkat 5 dalam kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Capaian tersebut naik empat peringkat dari tahun 2020 yang berhasil mendapatkan peringkat 9; dan
5. Terpenuhinya target *Open Government Indonesia (OGI)* dengan diterbitkannya SK PPID LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Dokumen PBJP di Lingkungan LKPP dan SK PPID LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen PBJP di Lingkungan LKPP.

SARAN

1. Melakukan penginputan Daftar Informasi Publik pada website PPID LKPP yang dilaksanakan oleh TIM PPID yang merupakan perwakilan dari UOE II di LKPP;
2. Bersama Bidang Sistem Informasi melakukan pengembangan situs web PPID berupa perbaikan dan penambahan fitur agar lebih informatif dan ramah pengguna;
3. Saluran pesan cepat untuk layanan PID yang lebih responsif akan dikembangkan pada tahun 2022;
4. Melakukan pengembangan situs web PPID versi *Mobile Application* pada tahun 2022;
5. Kontak petugas pelayanan publik dilakukan dengan memanfaatkan Tim PPID yang telah dibentuk melalui SK Tim.

